



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman kediaman, RT.001/RW.001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman kediaman, RT.001/RW.001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp pada tanggal 19 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di kediaman, RT.001/RW.001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di kediaman pada tanggal 09 Mei 2002 (18 tahun 10 bulan);

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sejak 3 tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di kediaman, RT.001/RW.001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa setelah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-0160/KUA/21.20.01/PW.01/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II yakin anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir :

Halaman 2 dari 18 Halaman **Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, anak dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I, Pemohon II, anak, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/sekolah anak, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Pemohon I dan Pemohon II bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak dengan calon suami anak menunggu hingga usia anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Pemohon I, Pemohon II, anak, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan seorang pria bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) mengetahui kalau keduanya akan dinikahkan oleh orang tuanya;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) menyetujui rencana kedua orang tuanya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) keduanya sudah tidak sekolah dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon (calon istri) sudah menstruasi/haid;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah memahami resiko dan tanggung jawab kehidupan dalam berumah tangga serta sudah siap menjalaninya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap musim panen;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) berstatus gadis dan jejaka (belum pernah menikah sebelumnya);

Halaman 4 dari 18 Halaman **Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima bahkan sudah ditetapkan rencana pernikahannya yakni tanggal 11 April 2021;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) agar dapat menikah dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) keduanya saling suka, saling mencintai, dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan karena sudah sering keluar jalan berduaan;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) keduanya sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) sebagai calon istri sudah menstruasi/haid;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah pernah dinasehati untuk sabar menunggu dulu hingga usianya cukup umur untuk menikah namun mereka tetap ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah memahami atas keputusannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) berstatus gadis dan jejak (belum pernah menikah sebelumnya) dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak ada hubungan nasab/keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan perpanen kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima bahkan telah ditetapkan rencana perkawinannya yakni tanggal 11 April 2021;

Halaman 6 dari 18 Halaman **Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (orang tua Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan orang tua calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah dan sanggup membimbingnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312060708104232 tanggal 13 Januari 2012 atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 1496/Dis/d-kett/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Asli surat Pemberitahuan Kekuargan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B-0160/KUA/21.20.01/PW.01/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng , bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P3;

B. Saksi

1. Saksi I Pemohon I dan Pemohon II, Umur 42, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, anak dan calon menantu beserta orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 7 dari 18 Halaman **Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena anak tersebut sudah saling mencintai, sering bersama dan Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bisa mengawasi keduanya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calonnya sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah;
 - Bahwa saksi tahu status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calonnya Jejaka serta keduanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menstruasi/haid;
 - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan baik dari keluarga maupun pihak luar serta tidak ada hubungan keluarga/darah dari kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap kali panen kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calonnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menasehati anaknya (Elisah binti Anare) untuk bersabar menunggu hingga usianya 19 tahun namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada pihak luar yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonnya;
2. Saksi II Pemohon I dan Pemohon II, Umur 45, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di kediaman, Desa Desa,

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, anak dan calon menantu beserta orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena anak tersebut sudah saling mencintai, sering bersama dan Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak bisa mengawasi keduanya sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calonnya sudah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calonnya Jejak serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menstruasi/haid;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan baik dari keluarga maupun pihak luar serta tidak ada hubungan keluarga/darah dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan setiap kali panen kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calonnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 18 Halaman **Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah menasehati anaknya (Elisah binti Anare) untuk bersabar menunggu hingga usianya 19 tahun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak luar yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta anak yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN KUA Kecamatan Kecamatan Kabupaten Soppeng, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memberikan penetapan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tempat tanggal lahir, kediaman tanggal 09 Mei 2002 (belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan),

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinikahkan dengan seorang pria yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II, anak dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II), keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II), keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P.1 dan P.2) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Halaman 11 dari 18 Halaman **Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan bedomisili di kediaman, RT.001/RW.001, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 18 tahun 10 bulan (lahir tanggal 09 Mei 2002), sehingga secara hukum anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi II Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 12 dari 18 Halaman **Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan keterangan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) serta keterangan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di kediaman, 09 Mei 2002, saat ini berusia 18 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) tersebut dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sesuai ketentuan undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/kasih sayang selama 3 (tiga) tahun lebih, hubungan mereka sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi

Halaman 13 dari 18 Halaman **Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-isteri, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah begitupun dengan calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan perpanen kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah beragama Islam, mereka berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada larangan hubungan keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (orang tua Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan orang tua calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah dan sanggup membimbingnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dapat menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di kediaman, 09 Mei 2002, saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun lebih, hubungan mereka sangat dekat dan mereka telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah dan memilih untuk segera menikah dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) pun demikian calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan dalam sekali panen kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), mereka masing-masing beragama Islam, berstatus perawan dan jelek, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa bila dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut;

Menimbang bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang dihadapi untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) demikianpun calon suaminya tersebut siap membimbing dan menjadi imam yang baik bagi calon istrinya Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ
مَنْ فَضَّلَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

3. Hadits riwayat Bukhori :

Halaman 16 dari 18 Halaman **Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 17 dari 18 Halaman **Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp300.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)